

JURNAL ILMIAH  
**TANGKOLEH PUTAI**

Membangun Wawasan Berteologi Integralistik

**The Spiral of Silence : Public Opinion – Our Social Skin  
 (Membedah Pikiran Elisabeth Noelle-Neumann)**  
*Alce A. Sapulette*

**Habitus, Pengarah Tindakan Manusia : Pemahaman terhadap  
 Teori Integrasi Agen Struktur Pierre Bourdieu**  
*Agusthina Ch. Kakiay*

**Pembangunan yang Mengabaikan Fungsi Lingkungan (Studi  
 Kasus di Desa Lateri-Kota Ambon)**  
*Y.Z. Rumahuru*

**Urgensi Pendidikan Nilai Bagi Intelektual dalam Menghadapi  
 Kehidupan**  
*Joasap Tomo*

**Nilai Kemanusiaan adalah Hikmat bagi Pendidikan**  
*Lourine S. Joseph*

**Agama dalam Budaya Lokal**  
*J. Taihuttu*

**Misi Kristen dan Dinamika Kultural**  
*M. Kakiay*

**Pembelajaran Menulis Deskripsi dengan Pendekatan Proses bagi  
 Siswa Kelas V Sekolah Dasar**  
*H. Pesulima*

**Pastoral Konseling terhadap Lansia**  
*H.J. Lesilolo*

**Hermeneutika dalam Ilmu**  
*Dave. J. Rupilu*

Meretas  
 Jalan Baru  
 Berteologi



**Diterbitkan Oleh  
 Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon**



# JURNAL ILMIAH TANGKOLEH PUTAI

Membangun Wawasan Berteologi Integralistik

**Tangkoleh Putai**, adalah bahasa suku Wemale di Pulau Seram. **Tangkoleh** adalah suatu lembaga pendidikan adat yang diikuti oleh laki laki wemale yang disebut *pa Manawa*, (laki laki perkasa)

Pendidikan ini dapat diikuti setelah seseorang telah melewati ritus inisiasi, (Hawani). Pendidikan tangkoleh biasa diselenggarakan di hutan dalam waktu yang tidak ditentukan. Peserta pendidikannya diajarkan berbagai hal, mulai dari keterampilan kerja sampai pada aspek-aspek moral-etis, atau penurunan alihan nilai-nilai adat. Sedangkan **putai** menunjuk pada tempat berlangsungnya pendidikan tadi. Kata ini tidak sebatas menunjuk pada suatu lokasi geografis, tetapi tempat yang sudah ditetapkan secara khusus. Oleh sebab itu lingkungan ini dipandang sakral dalam adat setempat.

Penetapan nama **TANGKOLEH PUTAI** sebagai nama Jurnal Ilmiah STAKPN Ambon didasarkan pada pertimbangan kultural dan ilmiah. Pertimbangan kultural artinya, pendidikan dimanapun mesti bertumpu pada basis-basis kebudayaan masyarakat setempat. Ia pun harus mampu menjadi suatu lembaga pengembangan kebudayaan, dan bahkan pasang surut perubahannya juga sinergis dengan pasang surut perubahan kebudayaan. Di samping itu, keberadaan lembaga STAKPN di Ambon harus mampu secara signifikan membawa perubahan dan perkembangan dalam budaya pendidikan di Maluku. Suatu budaya pendidikan yang membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur. Alasan ilmiahnya ialah karena lembaga STAKPN Ambon berpacu mengembangkan pendidikan yang menuju pada pembentukan suatu teologi integralistik, mencakup seluruh aspek kehidupan dan kependidikan itu sendiri.

## Penanggung Jawab

*R. Souhaly. SH., MH (Ketua STAKPN Ambon)*

## Redaktur Ahli:

*Prof. DR. I.Nyoman S.Degeng, M.Pd. (Universitas Malang)*

*DR. R.Z. Titahelu, S.H ( Samratulagi Manado)*

*DR. H.L Sapulete ( UKIM )*

*R. Souhaly, SH., MH (STAKPN AMBON)*

*Prof. DR. A Watloty, S.PAK. M.Hum (UNPATTI )*

## Pemimpin Redaksi:

*DR. Christiana D. W. Sahertian, S.PAK, M.Pd*

## Sekretaris Redaksi:

*DR. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si*

## Wakil Sekretaris Redaksi :

*DR. Elka Anakotta, M. Si,*

## Bendahara :

*Ny. Yenny Tomasila*

## Anggota :

- 1. S.E.M. Sahureka, M.Si*
- 2. J.R. Marlissa, M.Th*
- 3. Febby N. Patty, M.Th*

## Alamat Redaksi:

Kampus STAKPN Ambon, JL. Dolog Halong Atas - Desa Halong Ambon, (0911) 3303454

### Catatan redaksi

Redaksi menerima tulisan berupa artikel, hasil penelitian, opini dan esai, adalah gagasan orisinal penulis, sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi ganda, pada kertas kuarto, font Time New Roman (12), dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Panjang 10-12 halaman sebanyak satu eksemplar disertai disketnya (lebih lanjut silahkan baca petunjuk bagi penulis pada halaman belakang).



# JURNAL ILMIAH TANGKOLEH PUTAI

Membangun Wawasan Berteologi Integralistik

---

---

## DAFTAR ISI

- The Spiral of Silence : Public Opinion – Our Social Skin 107-116  
(Membedah Pikiran Elisabeth Noelle-Neumann)  
*Alce A. Sapulette*
- Habitus, Pengarah Tindakan Manusia : Pemahaman terhadap Teori 117-126  
Integrasi Agen Struktur Pierre Bourdieu  
*Agusthina Ch. Kakiay*
- Pembangunan yang Mengabaikan Fungsi Lingkungan (Studi Kasus 127-136  
di Desa Lateri-Kota Ambon)  
*Y.Z. Rumahuru*
- Urgensi Pendidikan Nilai Bagi Intelektual dalam Menghadapi 137-142  
Kehidupan  
*Joasap Tomo*
- Nilai Kemanusiaan adalah Hikmat bagi Pendidikan 143-146  
*Lourine S. Joseph*
- Agama dalam Budaya Lokal 147-154  
*J. Taihuttu*
- Misi Kristen dan Dinamika Kultural 155-158  
*M. Kakiay*
- Pembelajaran Menulis Deskripsi dengan Pendekatan Proses bagi 159-166  
Siswa Kelas V Sekolah Dasar  
*H. Pesulima*
- Pastoral Konseling terhadap Lansia – 167-178  
*H.J. Lesilolo*
- Hermeneutika dalam Ilmu 179-193  
*Dave. J. Rupilu*

## PEMBANGUNAN YANG MENGABAIKAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN ( STUDI KASUS DI DESA LATERI KOTA AMBON)

Yance Z. Rumahuru

**Abstrak:** Tulisan ini menarasikan proses pembangunan yang mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengambil salah satu kasus alih fungsi lahan dari tanah perkebunan masyarakat menjadi pemukiman di desa Lateri, kota Ambon. Pembahasan ini dilakukan dengan melihat peran para *agency* dalam proses pembangunan pemukiman BTN yang menyebabkan sedimentasi pantai dan berdampak secara ekonomi dan sosial terhadap masyarakat sekitar maupun ancaman terhadap ekosistem laut di desa Lateri dan sekitarnya.

**Kata Kunci:** *Agency, ekosistem, fungsi lingkungan*

### Pengantar

Kehidupan manusia sangat tergantung kepada alam, tetapi kerusakan terbesar dari alam ini disebabkan oleh aktivitas manusia sendiri. Seringkali atas nama pembangunan lingkungan alam dikorbankan, seakan alam tidak memiliki hubungan dan fungsi yang penting bagi kehidupan manusia. Fakta tentang alih fungsi lahan di berbagai tempat di Indonesia selalu memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Dari berbagai kasus alih fungsi lahan, pembukaan areal hunian baru terutama pada wilayah perkotaan yang mengabaikan fungsi ekologis merupakan salah satu kasus dari sekian kasus salah kelola lingkungan, yang berdampak negatif pada lingkungan dan tentu dirasakan langsung oleh manusia. Misalnya, konversi rawa di sepanjang jalan tol Prof. Sediadmo menjadi daerah industri dan pemukiman, mengurangi daya resapan air hujan sehingga meningkatkan kerentanan Jakarta terhadap banjir (Soemarwato, 2004:52).

Melalui tulisan ini saya hendak mengemukakan salah satu contoh kasus alih fungsi lahan yang tampaknya biasa, tetapi apabila tidak ditangani dengan baik, secara perlahan namun pasti, mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yakni, penggusuran lahan pertanian masyarakat untuk pembangunan perumahan BTN Bukit Lateri Indah oleh PT Modern Multi Guna (MMG) di Desa Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan tahun 2008.

### Masalah dan Pendekatan Penulisan

Hari Kamis, 11 Januari 2007 menjadi sejarah tersendiri bagi aktivis dan pemerhati lingkungan di Maluku. Terdapat 15 LSM, 10 kelompok pencinta alam dari Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi di Kota Ambon, 2 ormas, sejumlah Akademisi, tokoh adat dan solidaritas untuk lingkungan dari warga kota Ambon dan



sekitarnya bergabung membentuk koalisi dengan nama Koalisi Peduli Lingkungan Hidup Maluku (KPLHM), melakukan unjuk rasa meminta agar Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Pemerintah Daerah) serius memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup di kota Ambon, maupun Maluku secara keseluruhan. KPLHM secara tegas melalui poster, spanduk dan orasi-orasi nya meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dianggap selaku perusak lingkungan di Maluku akibat kebijakan dan praktek mereka. KPLHM juga mendorong agar Pemerintah Provinsi segera membuat Peraturan Daerah (PERDA) Lingkungan Kepulauan. Demonstrasi ini secara khusus difokuskan untuk kasus sedimentasi di Desa Lateri dan sekitarnya serta pencemaran di teluk Ambon (lihat koran harian Ambon Ekspres, Siwalima, Suara Maluku, Info Baru, Marinyo, Januari-Februari 2007).

Sedimentasi dan pencemaran di laut atau pesisir pantai Desa Lateri, Teluk Dalam Mata Passo dan Nania terjadi karena konversi lahan pertanian menjadi perumahan BTN oleh developer, PT MMG. Pembukaan lahan perumahan ini dalam tiga tahun terakhir, terhitung 2004, telah mengakibatkan sedimentasi pantai (laut) akibat lumpur tanah merah dari lokasi penggusuran. Diduga, terdapat sejumlah aktor, atau tepatnya dalam tulisan ini

disebut *agency*<sup>1</sup> yang terlibat bersama dan berperan dalam pembangunan perumahan BTN ini, maupun *agency* yang bersikap selaku 'kekuatan baru' untuk memberikan tekanan terhadap *agency* yang mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan relasinya dengan manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ahearn yang melihat bahwa *agency* biasanya muncul dalam wacana, kadang bersifat tunggal, dan kadang bersifat jamak (Ahearn, 2001:109). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa ada hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya, di mana besar kemungkinan terjadi proses dialektika antar *agency* (band. Ortner, 2006:130-132).

Dalam pengamatan saya, tampak bahwa sedimentasi di pesisir pantai (laut) berdampak secara sosial dan ekonomi bagi nelayan dan warga Desa Lateri dan sekitarnya. Secara ekonomi, masyarakat pesisir yang sehari-harinya membangun hidup dari pencarian di laut terganggu. Hasil tangkapan mereka yang sebelumnya lebih banyak, setelah terjadi sedimentasi tiga tahun ini, hasil tangkapan mereka pun berkurang. Para nelayan lokal setempat juga saat ini merasa kesulitan mendapatkan

<sup>1</sup> Yunita T. Winarto (2006) menegaskan bahwa istilah *agency* sulit dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia karena *agency* tidaklah identik dengan kata agen. Saya sependapat dengan pemikiran ini, untuk itu dalam penulisan ini saya menggunakan istilah *agency*, bukan agen atau aktor. Untuk memberikan suatu pengertian mengenai penggunaan kata *agency*, saya mengutip pemikiran Anthony Giddens yang menyebutkan bahwa; *agency* mengacu bukan pada maksud-maksud yang dimiliki orang dalam melakukan sesuatu, melainkan pada kemampuannya dalam melakukan hal-hal itu, yang merupakan mengapa *agency* menyiratkan kekuasaan (Giddens, 2003:10).



ikan kecil selaku umpan. Bahkan masyarakat umum yang biasa mencari lauk dengan mengambil kerang (*bia*) dan kepiting (*katang*) di pantai sekitar hutan mangrove, sekarang tidak bisa mendapatkan *bia* dan *katang* lagi. Usaha budidaya ikan laut dengan menggunakan keramba oleh warga juga macet total, karena keramba mereka tertutup lumpur tanah merah. Secara sosial, sedimentasi telah mengancam kerusakan ekosistem pantai dan menyebabkan kematian bagi biota laut di sekitar pantai dan perairan teluk Ambon, secara khusus di pesisir pantai Lateri, Teluk Dalam Mata Passo dan Nania. Ketiga wilayah yang disebutkan ini merupakan tempat-tempat potensial di teluk Ambon yang dijadikan oleh nelayan lokal setempat sebagai tempat mancing, mengambil umpan maupun budidaya. Hutan mangrove yang lebat pada ketiga wilayah ini juga menjadi laboratorium alam bagi Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Pattimura. Sedimentasi secara langsung telah menghambat aktivitas laboratorium alam yang digunakan untuk kebutuhan akademik di Ambon, Maluku ini (hasil observasi, Desember 2007, lihat juga dokumen KPLHM, 2007).

Sedimentasi yang telah mengancam kehidupan manusia dan alam ini sudah dilaporkan oleh masyarakat Desa Lateri melalui Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kota Ambon tetapi tidak mendapat tanggapan serius. Melihat fakta sedimentasi seperti di sebutkan di atas dan

upaya penyelesaian melalui birokrasi (jalan damai secara politik) yang tidak mendapat tanggapan serius Pemerintah Kota, bapak Dominggus Sinanu<sup>2</sup> mewakili masyarakat menggugat pengusaha (PT MMG) ke Pengadilan Negeri Ambon, tetapi dinyatakan 'kalah' oleh Pengadilan Negeri Ambon. Padahal selain terdapat bukti-bukti yang dapat dilihat secara kasat mata oleh setiap orang yang melintasi wilayah ini, penggugat juga menghadirkan empat orang saksi ahli dari Universitas Pattimura, yang kesemuanya memberikan kesaksian dengan menyatakan bahwa benar, telah terjadi sedimentasi dan pencemaran laut di pesisir

<sup>2</sup> Bapak Minggu, sapaan akrab dari Dominggus Sinanu adalah warga Desa Lateri yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan petani. Sejak tahun 1977 sampai saat ini berinisiatif melakukan konservasi di pantai Desa Lateri, Teluk Dalam Mata Passo dan Nania dengan cara menjaga dan memelihara hutan bakau Mangrove dan menanam anakan mangrove (istilah lokal *mange-mange* atau *tongke*) pada ketiga lokasi tersebut, dengan luar areal sekitar 50 hektar atau 500.000 meter persegi (Dokumen KPLHM, 2007). Usaha bapak Minggu ini mendapat respon baik dari berbagai kalangan di daerah dan di pusat. Tahun 1979, Universitas Pattimura melalui Fakultas Perikanan memberikan penghargaan kepada beliau dan menjalin kerja sama, menjadikan lokasi tersebut sebagai Laboratorium Kultivasi Alam, yaitu laboratorium untuk melakukan penelitian terhadap spesies laut yang berhubungan dengan tanaman bakau seperti kerang, kepiting dan berbagai jenis ikan yang hidup di daerah bakau. Tanggal 5 Juni 1988, bapak Minggu mendapat penghargaan Kalpataru dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya pada tahun 1987 beliau di tunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai fasilitator bagi pendidikan konservasi dan melakukan konservasi pantai di Toisapu-Hutumuri, pulau Ambon. Atas kerja keras dan perhatian besar terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan konservasi, pada tanggal 26 Mei 1995 Pemerintah Republik Indonesia (Presiden RI) memberikan Tanda Kehormatan SATYALENCANA PEMBANGUNAN kepada bapak Minggu Sinanu (Dokumen KPLHM, 2007).

pantai dan hutan mangrove akibat lumpur tanah merah dari lokasi penggusuran, yang mengancam ekosistem laut di sekitar hutan mangrove serta matinya biota laut pada lokasi tersebut (dokumen KPLHM, 2007).

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sedimentasi yang berdampak pada lingkungan atau ekosistem di pesisir pantai (laut) Desa Lateri, Teluk Dalam Mata Passo dan Nania; yang kemudian berdampak bagi manusia (komunitas sekitar). Untuk itu pertanyaan yang hendak dicari jawabannya dalam tulisan ini adalah: mengapa terjadi sedimentasi? Agency manakah yang berperan dalam seluruh proses ini?. Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini secara 'hitam putih', tetapi mencoba untuk menelusuri berbagai data dan fakta untuk menemukan proses dimana berbagai pihak saling berdialektika. Dengan cara ini, penulis harap dapat mengungkapkan sebab terjadi sedimentasi serta dampaknya bagi ekosistem pantai dan kelestarian fungsi lingkungan dalam relasinya dengan kehidupan komunitas setempat. Untuk itu saya menggunakan pendekatan analisis proses guna menemukan cara para *agency* berperan dalam dinamika pembangunan, khususnya perumahan BTN Bukit Lateri Indah yang menyebabkan sedimentasi dan meresahkan masyarakat di daerah ini.

Diketahui bahwa dalam pendekatan analisis proses, dinamika dari budaya mendapat penekanan yang penting (lihat Winarto, 1999:26). Winarto yang mengutip Barth serta Vayda dkk, menyatakan bahwa

satu kajian tentang proses harus mampu menunjukkan hubungan yang berangkai dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dengan keterkaitannya satu sama yang lain (Barth, 1981,1994; Vayda dkk., 1991, dalam Winarto, 1999:26). Mengacu pada konsep pendekatan proses seperti disebutkan ini, akan dianalisis bagaimanakah mekanisme pembangunan perumahan Bukit Lateri Indah berlangsung? Jawaban atas pertanyaan ini diharapkan dapat memperlihatkan peta tentang proses dialektik antar *agency*. Atau dengan lain perkataan, melalui analisis proses, akan tampak kecenderungan berbagai elemen masyarakat (pemerintah, pengusaha, kelompok pemerhati) dalam hal memandang dan merespon pembangunan yang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hasil analisis proses ini dengan sendirinya akan membantu untuk mengetahui pertanyaan utama penulisan di atas.

Tujuan dari paper ini adalah menganalisis, memahami dan mendeskripsikan salah satu fenomena pembangunan yang mengabaikan fungsi ekologi atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan menggunakan kasus sedimentasi di Desa Lateri, Kota Ambon. Idealnya, diharapkan bahwa tulisan ini dapat memberikan 'perspektif lain' tentang kasus sedimentasi pantai di Desa Lateri dan sekitarnya, sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang tidak ramah



lingkungan<sup>3</sup>. Diharapkan pula bahwa tulisan ini dapat menjadi referensi tambahan bagi setiap orang yang memberikan konsentrasi pada isu-isu lingkungan dan secara gigih memperjuangkan pembangunan yang ramah lingkungan. Paper ini dibuat dengan struktur pembahasan: pengantar, masalah dan pendekatan penulisan, setting lokasi, dialektika antar *agency*, serta kesimpulan selaku penutup.

### Setting Lokasi

Pemaparan tentang setting lokasi ini dimaksudkan untuk memberikan pengenalan lebih dekat terhadap subyek yang dijadikan kasus dalam tulisan ini. Diketahui bahwa lahan perumahan BTN Bukit Lateri Indah saat ini awalnya adalah areal kebun masyarakat yang dijual oleh masyarakat sendiri (pemilik tanah) kepada pihak developer. Secara topografi, lahan ini berada pada daerah berbukit dan kemiringan dengan letak yang lebih tinggi

dari perumahan warga setempat. Menurut tuturan beberapa warga Desa Lateri, lahan ini telah digunakan masyarakat bertahun-tahun lamanya untuk berkebun, tetapi tidak pernah terjadi longsor, apalagi menyebabkan endapan (sediment) lumpur tanah merah ke pantai seperti sekarang ini (hasil observasi, Desember 2007).

Apa yang dikemukakan ini dapat dipahami karena pertama, longsor dan sedimentasi pantai baru terjadi beberapa waktu setelah PT MMG melakukan penggusuran. Kedua, masyarakat dalam berkebun tidak menebang pohon disekitar daerah kemiringan, bahkan masyarakat membuat kebun dengan variasi tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang yang dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan pada wilayah tersebut. Sisa Tanaman umur panjang pada lokasi penggusuran yang masih dapat dilihat antara lain cengkeh, kelapa, dan buah-buahan seperti durian, langsung dan manggis (manggustan). Tanaman-tanaman ini merupakan jenis tanaman dengan diameter batang (pohon) yang besar, dengan daun yang lebat sehingga dapat menahan air hujan maupun cahaya matahari yang langsung mengenai tanah. Ketika digusur maka tidak ada lagi penahan air sehingga dengan mudah terjadi erosi.

Hal lain yang patut disadari adalah dalam rentang waktu tertentu kondisi seperti disebutkan dapat berpengaruh pada sumber air bersih. Umumnya masyarakat mengandalkan air tanah (sumur) dan sungai

<sup>3</sup> Penggunaan istilah ramah lingkungan di sini adalah pilihan kata dari penulis, untuk menunjuk pada penggunaan istilah lain yang sudah umum digunakan di kalangan birokrasi, yakni berwawasan lingkungan atau yang berkelanjutan. Di Indonesia kita mengenal konsep Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*), yang secara ideal mengasumsikan suatu pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Tetapi faktanya, justru pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini sangat eksploitatif dan tidak mempedulikan kebutuhan generasi berikutnya. Baiquni dan Susilawardani menyebutkan bahwa masalah lingkungan di Indonesia diakibatkan oleh pemborosan dan kerakusan segelincir orang yang mengeksploitasi sumberdaya alam dan membuat banyak orang menanggung akibat kerugiannya (Baiquni dan Susilawardani, 2002).



untuk keperluan sehari-hari. Dalam pengamatan saya, beberapa sungai yang terdapat di Desa Lateri saat ini tidak dapat difungsikan lagi karena airnya sudah kering. Hanya ada satu sungai yang letaknya agak jauh dari lokasi penggusuran, yang tampak masih digunakan masyarakat sekitar untuk mencuci pakaian dan mandi.

Lokasi terjadi sedimentasi terletak kurang lebih 1 kilo meter dari wilayah pembangunan perumahan BTN. Dokumen KPLHM menyebutkan kira-kira 700 meter, tetapi saya memperkirakan lebih, karena lokasi sedimen ke pemukiman umum sendiri mencapai kurang lebih 300 meter, kecuali beberapa rumah di pesisir pantai dan hutan mangrove yang berjarak sekitar 10 – 50 meter. Sedangkan dari pemukiman umum ke lokasi penggusuran dan pembangunan BTN masih cukup jauh, sekitar 700 meter (hasil observasi, Desember 2007).

Memperhatikan kondisi topografi lokasi perumahan BTN Bukit Lateri Indah seperti dikemukakan di atas, menurut hemat saya mestinya pihak PT MMG memahami bahwa perlu membangun talud pada daerah kemiringan selaku penyangga untuk mencegah kemungkinan longsor. Hal ini terkait dengan jaminan keamanan bagi penghuni perumahan nantinya. Hal lain yang patut mendapat perhatian serius mereka sejak awal penggusuran adalahantisipasi terhadap jatuhnya timbunan tanah merah hasil gusuran ke beberapa sungai mati disekitar lokasi pembangunan, yang pada saat musim penghujan dapat dialirkan

ke laut. Selain itu pohon-pohon di daerah kemiringan sebaiknya tidak ditebang sehingga tetap berfungsi menahan air hujan sekaligus meminimalisir potensi longsor. Apabila hal ini telah diperhatikan PT MMG sejak awal pembangunan lokasi ini, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada sedimentasi pantai akibat lumpur tanah merah hasil gusuran dan longsor seperti yang terjadi sekarang ini.

#### **Dialektika Antar Agency**

Sebelum melihat bagian ini lebih jauh, saya ingin membagi para *agency* yang dalam pembahasan ini memiliki perspektif dan kepentingan masing-masing. *Agency* yang pertama adalah pengusaha, dalam hal ini pihak PT MMG. *Agency* kedua adalah masyarakat Desa Lateri. *Agency* yang ketiga adalah Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku, c.q Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Maluku. *Agency* yang keempat adalah Pengadilan Negeri Ambon. *Agency* kelima adalah para aktivis dan masyarakat peduli lingkungan, yang tergabung dalam Koalisi Peduli Lingkungan Hidup Maluku (KPLHM).

PT MMG diposisikan oleh penulis selaku *agency* pertama karena dalam kasus ini mereka yang menjadi penyebab, sekaligus simbol pemodal yang cenderung mengejar keuntungan dengan mengabaikan pihak lain, termasuk kelestarian fungsi lingkungan. Masyarakat merupakan *agency* kedua karena mereka adalah pihak yang dikorbankan secara langsung, dan



menanggung akibat dari pembangunan yang tidak mempedulikan lingkungan baik saat ini maupun di waktu yang akan datang. Pemerintah Daerah diposisikan selaku *agency* ketiga karena posisinya yang strategis, yang mengeluarkan ijin pembangunan dan dokumen AMDAL serta UPL/UKL. Pihak Pengadilan Negeri Ambon ditempatkan sebagai *agency* keempat karena proses hukum yang ditempuh masyarakat mendapat pengakuan negara melalui lembaga peradilan, di mana keputusan pengadilan cukup berpengaruh secara hukum maupun politis terhadap keseluruhan proses. Yang terakhir, KPLHM diposisikan selaku *agency* kelima karena mereka dianggap penulis mewakili lingkungan yang tidak dapat bersuara atas nama dirinya, serta masyarakat yang dalam kasus ini secara politik maupun hukum tidak memiliki kekuatan berhadapan dengan negara.

Proses penggusuran lahan pertanian (kebun) masyarakat menjadi lokasi perumahan BTN dimulai tahun 2004. Beberapa dokumen menunjukkan bahwa PT MMG secara administratif telah memiliki dokumen yang lengkap dan memenuhi berbagai persyaratan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk membuka areal hunian baru (perumahan BTN) pada lokasi ini. Persyaratan dimaksud terutama dari pemerintah daerah setempat. Pertama, Pihak PT MMG sudah mengajukan permohonan izin lokasi kepada Pemerintah

Kota Ambon tertanggal 26 Oktober 2004, yang di ikuti dengan rapat koordinasi izin lokasi pada tanggal 4 Desember 2004 antara pihak PT MMG dengan Pemda Kota Ambon serta seluruh unsur terkait. Nomor berita acara, No.10/BA.II/KA/2004. Kedua, PT MMG telah mendapat izin lokasi No. 445 tahun 2004 tanggal 20 Desember 2004 dari Pemerintah Kota Ambon selaku penguasa atas wilayah tersebut, untuk membangun Perumahan di Kota Ambon. Ketiga, PT MMG telah memenuhi syarat AMDAL dan memperoleh Berita Acara komisi AMDAL Daerah Provinsi Maluku dengan No. 660.1/95/BA.KOM-AMD/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005. Keempat, PT MMG juga telah mendapatkan rekomendasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Maluku, sesuai surat No. 01./Rek-AMD/IX/2005 tanggal 23 September 2005, Perihal Rekomendasi UKL/UPL (lihat Materi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Ambon, 18 Desember 2006).

Berdasarkan keterangan pemerintah Desa Lateri, sedimentasi terjadi sejak akhir tahun 2005 dan mengalami puncak di tahun 2006 dan 2007. Hal ini terjadi karena pihak pengusaha tidak membuat bronjong (talud) sehingga pada musim hujan yang panjang akhir tahun 2006 sampai awal tahun 2007, terjadi banjir lumpur tanah merah dari lokasi penggusuran ke pantai (laut) melalui tiga bentangan sungai (kali mati), masing-masing sungai/kali mati Jembatan Kecil,



sungai Jembatan Gurita dan sungai Jembatan Wayate. Masyarakat dan Pemerintah Desa telah mengambil langkah, berkoordinasi dengan pengusaha namun hal ini tidak di hiraukan. Pemerintah Desa juga telah melaporkan peristiwa ini kepada Pemerintah Kota Ambon, tetapi belum ada penanganan yang tegas dari Pemerintah Daerah maupun pengusaha (PT MMG) (dokumen KPLHM, 2007).

Dari fakta (data) sebagaimana disebutkan di atas, diketahui bahwa terdapat mekanisme (baca proses) yang dilewati oleh pengusaha sebelum melakukan penggusuran lokasi dan pembangunan Perumahan BTN Bukit Lateri Indah, dengan luas areal sekitar 30 hektar. Hal mana tampak pada upaya melengkapi segala tuntutan administrasi melalui permohonan izin kepada Pemerintah Daerah setempat. Pada sisi ini sepiantas tampak bahwa pengusaha selaku *agency* pertama memahami aturan dan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian melihat praktek di lapangan, tampak jelas bahwa *agency* pertama sebenarnya hanya memenuhi tuntutan administratif untuk kelancaran bisnisnya, tetapi pihak PT MMG tidak memiliki perspektif yang berpihak pada kelestarian fungsi lingkungan. Bahkan pihak PT MMG mencoba mengelabui Pemerintah Daerah dengan tidak mematuhi aturan atau ketentuan yang disepakati. Salah satu indikasi untuk menyebutkan hal ini adalah sesuai ketentuan, pihak PT MMG

harus membuat talud atau bronjong permanen untuk menampung dan menahan gusuran tanah merah agar tidak terjadi longsor dan turunnya hasil gusuran ke sungai. Faktanya, PT MMG hanya membangun penyangga dari batang kelapa hasil tebangan pada lokasi tersebut dan tidak membuat penyanggah tanah yang permanen. PT MMG juga menggusur bukit dan tanahnya dibuang begitu saja ke jurang dan terus jatuh dan masuk ke sungai. Hal ini menurut hemat penulis, merupakan perbuatan melawan hukum karena pertama PT MMG tidak memenuhi tuntutan dokumen AMDAL dan rekomendasi UPL/UKL. Kedua, akibat dari tindakan atau kesengajaan ini, masyarakat kecil di sekitar lokasi pembangunan dan lingkungan hidup menjadi korban.

Masyarakat selaku *agency* kedua dalam kehidupan sehari-hari telah menunjukkan bahwa mereka memiliki perhatian atau keprihatinan terhadap lingkungan. Dalam hal berkebun misalnya, mereka tidak menebang pohon pada lereng bukit dan gunung atau wilayah kemiringan, mereka juga selalu menanam tanaman dengan variasi tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek sehingga suatu ketika apabila mereka tidak berkebun lagi maka tanah tidak menjadi gundul dan tandus. Contoh lain dapat dilihat pada prakarsa warga seperti disebutkan sebelumnya, yakni, bapak Minggu Sinanu, seorang warga masyarakat biasa yang berinisiatif untuk melakukan konservasi pantai dan hasilnya dirasakan oleh banyak



orang. Dalam kaitan dengan kasus di Desa Lateri, masyarakat sekalipun kurang memahami peraturan, tetapi mereka cukup bijaksana dan bersikap sesuai aturan. Dalam hal ini mereka yang memulai komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk menemukan solusi terhadap persoalan lingkungan yang juga mengganggu kehidupan dan mata pencaharian mereka. Hal mana tampak jelas dari inisiatif mereka untuk menemui *agency* pertama dan *agency* ketiga untuk mencari solusi secara politik terhadap persoalan yang dihadapi. Bahkan mereka berani berkomunikasi dengan *agency* keempat untuk mencari solusi hukum.

*Agency* ketiga menurut saya memiliki kuasa yang besar dari *agency* lainnya karena legitimasi yang diberikan oleh negara, dalam kapasitas selaku representasi pemerintah di daerah. Secara struktural *agency* ketiga memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan pembangunan di daerah. Dalam kasus pembangunan dan sedimentasi di Desa Lateri, penulis melihat bahwa *agency* ketiga (Pemerintah Daerah) tidak menunjukkan sikap tegas selaku pengawas terhadap seluruh proses pembangunan di daerah. Pertama, Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Provinsi Maluku dengan badan, dinas dan unsur terkait telah bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi mereka lalai dan belum tegas dalam hal pemberian izin dan dalam hal

pengawasan terhadap izin yang dikeluarkannya. Kedua, mereka tidak tanggap terhadap persoalan yang dialami masyarakat dan cenderung saling melempar tanggung jawab. Hal ini mengantarkan saya untuk berkesimpulan sementara bahwa pemerintah belum melaksanakan fungsinya secara baik terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain eksekutif (birokrasi) di daerah, saya juga melihat bahwa legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) baik Kota maupun Provinsi belum melaksanakan fungsinya secara konkret dalam hal kontrol terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, yang memberikan penekanan pada kelestarian fungsi ekologi. Sepengetahuan penulis, belum ada perangkat hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang lingkungan dan pengembangan areal pemukiman baru di wilayah perkotaan. DPRD juga belum melaksanakan fungsi kontrol yang ketat terhadap kinerja lembaga eksekutif. Dalam hemat saya, DPRD tidak melakukan fungsi advokasi dan legislasi kepada masyarakat dan bersikap kritis terhadap eksekutif di daerah karena mereka terjebak memperjuangkan kepentingan individu, partai dan kelompok kepentingan.

*Agency* keempat dapat dilihat selaku representasi negara (dalam bidang hukum), yang dalam kasus ini tampak begitu kaku dan lebih memilih berpihak pada pengusaha daripada masyarakat kecil. Teramati bahwa *agency* keempat juga tidak memiliki



perspektif yang baik terhadap lingkungan hidup. Dalam pengamatan saya, *agency* keempat dalam pengambilan keputusan, tidak memperhatikan kondisi sosial dan realitas yang dialami masyarakat dan lingkungan di daerah ini. Ditemukan bahwa mereka cenderung mengikuti dalil hukum dari tergugat (pihak pengusaha) yang jelas-jelas memiliki konsep, mencari keuntungan dan tidak mepedulikan masyarakat sekitar, apalagi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam pengertian tertentu, menurut saya berlaku prinsip simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) di antara *agency*.

KPLHM selaku *agency* kelima merupakan orang-orang yang memiliki perspektif keberpihakan kepada masyarakat dan pembangunan yang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Saya melihat bahwa *agency* kelima tidak memiliki kepentingan secara personal maupun institusi yang langsung bagi mereka. Kehadiran *agency* kelima dalam kasus ini dapat dipahami selaku kekuatan penyeimbang karena masyarakat yang menjadi korban langsung kebijakan pembangunan merasa bahwa secara politik maupun hukum mereka telah dilemahkan oleh kepentingan di antara masing-masing *agency*. Konon kabarnya, *agency* kedua dalam Pemilu 2004 lalu maupun Pemilihan Kepala Daerah, memberikan bantuan finansial kepada beberapa politisi di daerah untuk kepentingan kampanye mereka. Sekali pun ini adalah kabar burung, tetapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi, karena

sudah menjadi rahasia umum bahwa para politisi, pengusaha dan tidak menutup kemungkinan untuk birokrasi saat ini selalu memainkan kepentingan masing-masing tetapi dikemas dalam kepentingan publik padahal bila dicermati sebenarnya mereka saling men support untuk menjaga posisi dan kelangsungan bisnis masing-masing.

### Kesimpulan

Pembahasan masalah paper ini mengantarkan saya pada kesimpulan bahwa: kasus sedimentasi pantai yang terjadi di Desa Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala atau sekarang kecamatan Baguala, Kota Ambon merupakan bagian dari fenomena pembangunan yang mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Akibat dari orientasi pembangunan yang mementingkan diri sendiri masing-masing *agency* (pengusaha maupun penentu kebijakan), lingkungan menjadi korban dan masyarakat (manusia) sendiri yang menanggung akibatnya secara berkepanjangan. Dalam kasus di Lateri tampak bahwa pertama, terjadi pencemaran dan sedimentasi akibat lumpur tanah merah dari lokasi pembangunan Perumahan BTN Bukit Lateri Indah, yang mengancam kerusakan ekosistem pantai dan hutan mangrove. Kedua, warga kehilangan lahan usaha, terjadi penurunan pendapatan serta ancaman kepunahan sumber daya hayati laut yang menjadi sumber penghidupan mereka saat ini dan di waktu yang akan datang.